

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Jl. Kwini No.7, RT.9/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat 10410

0213813478



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokol Kepegawaian, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI / Polri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM
2. Fotokopi kartu NPWP
3. Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPn BM
4. Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud
5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud
7. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa: a. Invoice; b. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); c. Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; d. Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP di mana Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendaharawan Sekretariat Negara terdaftar
2. Permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan pelayanan
3. Kantor Pelayanan Pajak menenma dan meneliti permohonan
4. Berdasarkan penelitian, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan permohonan berdasarkan penelitian

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Jl. Kwini No.7, RT.9/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat 10410

0213813478

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Cempaka Putih



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan dengan disertai alasan penolakan

Pengaduan Layanan

-